



PUTUSAN

Nomor : 27 / Pid. B / 2015 / PN – Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **Yahya Susanto Halim als. Yahya** ;-----
Tempat lahir : di Surabaya.;-----
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 12 Januari 1980.;-----
Jenis kelamin : Laki – Laki.;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat Tinggal : Untuk Sementara Waktu (USW) Kebun Cengkeh RT.01 / RW.09 Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
Agama : Islam.;-----
Pekerjaan : Kristen Protestan.;-----
Pendidikan : Swasta.;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan **Surat Perintah / Penetapan Penahanan** yaitu :-----

- **Penyidik** tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : SP. Han / 286 / IX / 2014 / Reskrim sejak tanggal 20 Npember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 08 Desember 2014 Nomor : B – 319 / S.1.10 / Epp.2 / 12 / 2014 sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015.;--
- **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 19 Januari 2015 Nomor : PRIN – 056 / S.1.10 / Epp.1 / 1 / 2015 sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015.;-----
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon** tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 27 / Pid. B / 2015 / PN – Amb sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015.;-----
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon** tanggal 25 Februari 2015 Nomor : 27 / Pid. B / 2015 / PN – Amb sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dipersidangan.;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----**Telah Membaca :**-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 28 Januari 2015 Nomor : B – 05 / S.1.10 / Ep.2 / 1 / 2015.;----
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 27 / Pid. B / 2015 / PN – Amb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Februari 2015 Nomor : 27 / Pid. B / 2015 / PN – Amb tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
- Berkas perkara atas nama **Terdakwa Yahya Susanto Halim als. Yahya** beserta seluruh lampirannya.;-----

-----**Telah Mendengar :**-----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----
- Keterangan Saksi – Saksi dan Keterangan Terdakwa.;-----
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan.;-----
- Pembacaan **Surat Tuntutan** oleh Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2015 No. Reg. Perk : PDM – 28 / AMB / 01 / 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----
 1. Menyatakan **Terdakwa Yahya Susanto Halim als. Yahya** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yahya Susanto Halim als. Yahya** dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;-----
 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa dipersidangan mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis** yang pada pokoknya : “ *mengakui dan menyesali perbuatannya* ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan – ringannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak – anaknya serta Terdakwa belum pernah dihukum “ dengan alasan – alasan sebagai berikut :-----

- ~ Saya sebagai tulang punggung keluarga dan saya harus memberi nafkah kepada istri dan anak karena istri saya tidak bekerja.;-----
- ~ Saya melakukan perbuatan itu tidak untuk berfoya – foya atau untuk kesenangan diri sendiri melainkan untuk menghidupi keluarga karena gaji / pendapatan saya tidak cukup untuk memenuhi keluarga.;-----
- ~ Saya di ambon tidak ada keluarga atau sanak saudara semuanya di Surabaya.;-----
- ~ Saya sampai saat ini belum pernah melihat putra saya yang kedua sejak putra kedua saya dilahirkan pada tanggal 03 Desember 2014.;-----
- ~ Saya dua hari lalu mendengar kabar dari istri saya bahwa putera saya yang kesatu dalam perawatan di rumah sakit karena terserang tipes dan sampai sekarang belum keluar dari rumah sakit.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis tersebut, **Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan** secara lisan yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada pendiriannya semula / tetap pada tuntutananya.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** tanggal 28 Januari 2015 Nomor Register Perkara : PDM – 05 / AMBON / 01 / 2015 yang pada pokok sebagai berikut :-----

D A K W A A N :-----

K E S A T U :-----

-----Bahwa ia **Terdakwa Yahya Susanto Halim als. Yahya** pada waktu dalam bulan Maret, April, Juni dan Juli 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Gudang PT. Satelit Maluku yang berada di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang*



dilakukan bersama – sama dengan Saudara Stevi Stevanus Uremanis “,
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya dilakukan audit dari Kantor Pusat PT. Satelit Maluku yang mana Terdakwa menjabat sebagai supervisor (mantan Branch Manager / Kepala Cabang) PT. Satelit Cabang Ambon dimana sebagai supervisor Terdakwa bertugas mengatur penjualan yakni meningkatkan omset dan Terdakwa juga membuat program – program ke toko – toko dan pemberian bonus bilamana dalam penjualan produk PT. Satelit Maluku dalam setahun dan mensport sales – sales untuk melakukan promosi barang / produk perusahaan.;-----
- Bahwa PT. Satelit Cabang Ambon bergerak di bidang produksi spring bed, sofa dan busa, lemari plastik, kursi plastik di Kota Ambon dan biasanya barang – barang PT. Satelit dipasarkan ke toko – toko antara lain, Atlanta, Logam Indah, Harta Jaya, Dunia Mebel, Cahaya Matahari, Sinar Alfa, Yanti, Fitri, Rahmat, Dianty, Warno, Wijaya, Silo Mata Indah, Gilbert, Setia Murni, Haikel Mebel, Sri Rejeki, Nista, Cahaya Abadi Mebel, Abdi Mebel Dua Fatur, HR, Mandaya, Sinar Jaya, Gerson, KUD, Ina Tuni, Bapa Muksin, MMIM, Tunas Harapan, Tina, Wandu Jaya, Mari Jaya, Johari DIS, Haji Sakir, Bapak Kadir, Rizal, Sahabat Putri, Bapak Rizal, Sinar Namlea, Ibu Bs, Liang Raya, Toko Tiara, Bu Ratna, Solo Indah, Nirwan.;-----
- Bahwa mekanisme penjualan PT. Satelit Maluku adalah setelah seorang sales menerima orderan barang dari pemilik toko kemudian diberikan ke bagian administrasi (bagian surat jalan) kemudian menginput ke dalam komputer untuk dicetak dalam bentuk surat jalan dan nota surat jalan berfungsi untuk pengeluaran barang dari pabrik (perusahaan) ke toko sedangkan nota sebagai bukti bahwa barang yang diantar sesuai dengan yang di order. Dimana dalam pembuatan surat jalan dan nota dicetak rangkap 3 (tiga) warna masing – masing warna putih (nota asli) warna kuning dan warna merah. Warna putih merupakan nota asli merupakan nota arsip PT. Satelit Maluku, warna kuning merupakan nota yang diberikan ke pemilik toko bersamaan dengan copian surat jalan warna kuning, copian surat jalan dan copian nota warna putih dan merah dikembalikan ke PT. Satelit Maluku, setelah barang diantar ke toko tujuan maka surat jalan ditanda tangani oleh pemilik toko sedangkan copi nota warna kuning diberikan ke pemilik toko sedangkan surat jalan warna kuning dan diserahkan ke bagian administrasi (pegang nota) untuk kemudian disatukan



dengan nota asli untuk kemudian akan dilakukan penagihan oleh sales setelah jatuh tempo yang telah ditentukan.;-----

- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi toko – toko pelanggan untuk mengorder barang maka ada pemesanan 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dari Toko Harta Jaya maka Terdakwa kemudian pergi ke gudang perusahaan dan menyuruh pekerja untuk membuat pesanan sofa – sofa tersebut, kemudian setelah sofa – sofa pesanan dibuat dan diantar ke toko pemesan oleh Saudara Stevi Stevanus Uremanis ternyata uang hasil penjualan 1 (satu) Set Sofa L seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Matador seharga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Harta Jaya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan akan tetapi uang hasil penjual itu dengan total sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di kuasai oleh Terdakwa tanpa seijin pihak perusahaan.;-----
- Bahwa kemudian ketika tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wit Saksi Budi, SE pergi ke gudang perusahaan yang berada di Desa Passo untuk mengecek hasil jadi rangka kursi Sofa Matador maka Saksi Budi, SE menemukan ada barang lain bukan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang passo. Kemudian Saksi Budi, SE melakukan pengecekan ternyata barang yang ada di gudang PT. Satelit adalah milik Eko yang memang disimpan di milik gudang PT. Satelit karena Saudara Eko sudah membayar kontrak kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pemakaian gudang PT. Satelit selama bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.;-----
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dengan total uang sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa menyewakan gudang milik PT. Satelit sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saudara Eko tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan uang hasil penjualan sofa dan penyewaan gudang untuk kepentingan pribadi.;-----

-----Perbuatan tersebut diatas oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.;-----

A T A U :-----

K E D U A :-----

-----Bahwa ia **Terdakwa Yahya Susanto Halim als. Yahya** pada waktu dalam bulan Maret, April, Juni dan Juli 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Gudang PT. Satelit Maluku yang berada di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu* “. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya dilakukan audit dari Kantor Pusat PT. Satelit Maluku yang mana Terdakwa menjabat sebagai supervisor (mantan Branch Manager / Kepala Cabang) PT. Satelit Cabang Ambon dimana sebagai supervisor Terdakwa bertugas mengatur penjualan yakni meningkatkan omset dan Terdakwa juga membuat program – program ke toko – toko dan pemberian bonus bilamana dalam penjualan produk PT. Satelit Maluku dalam setahun dan mensport sales – sales untuk melakukan promosi barang / produk perusahaan.;-----
- Bahwa PT. Satelit Cabang Ambon bergerak di bidang produksi spring bed, sofa dan busa, lemari plastik, kursi plastik di Kota Ambon dan biasanya barang – barang PT. Satelit dipasarkan ke toko – toko antara lain, Atlanta, Logam Indah, Harta Jaya, Dunia Mebel, Cahaya Matahari, Sinar Alfa, Yanti, Fitri, Rahmat, Dianty, Warno, Wijaya, Silo Mata Indah, Gilbert, Setia Murni, Haikel Mebel, Sri Rejeki, Nista, Cahaya Abadi Mebel, Abdi Mebel Dua Fatur, HR, Mandaya, Sinar Jaya, Gerson, KUD, Ina Tunj, Bapa Muksin, MMIM, Tunas Harapan, Tina, Wandu Jaya, Mari Jaya, Johari DIS, Haji Sakir, Bapak



Kadir, Rizal, Sahabat Putri, Bapak Rizal, Sinar Namlea, Ibu Bs, Liang Raya, Toko Tiara, Bu Ratna, Solo Indah, Nirwan.;-----

- Bahwa mekanisme penjualan PT. Satelit Maluku adalah setelah seorang sales menerima orderan barang dari pemilik toko kemudian diberikan ke bagian administrasi (bagian surat jalan) kemudian menginput ke dalam komputer untuk dicetak dalam bentuk surat jalan dan nota surat jalan berfungsi untuk pengeluaran barang dari pabrik (perusahaan) ke toko sedangkan nota sebagai bukti bahwa barang yang diantar sesuai dengan yang di order. Dimana dalam pembuatan surat jalan dan nota dicetak rangkap 3 (tiga) warna masing – masing warna putih (nota asli) warna kuning dan warna merah. Warna putih merupakan nota asli merupakan nota arsip PT. Satelit Maluku, warna kuning merupakan nota yang diberikan ke pemilik toko bersamaan dengan copian surat jalan warna kuning, copian surat jalan dan copian nota warna putih dan merah dikembalikan ke PT. Satelit Maluku, setelah barang diantar ke toko tujuan maka surat jalan ditanda tangani oleh pemilik toko sedangkan copi nota warna kuning diberikan ke pemilik toko sedangkan surat jalan warna kuning dan diserahkan ke bagian administrasi (pegang nota) untuk kemudian disatukan dengan nota asli untuk kemudian akan dilakukan penagihan oleh sales setelah jatuh tempo yang telah ditentukan.;-----
- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi toko – toko pelanggan untuk mengorder barang maka ada pemesanan 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dari Toko Harta Jaya maka Terdakwa kemudian pergi ke gudang perusahaan dan menyuruh pekerja untuk membuat pesanan sofa – sofa tersebut, kemudian setelah sofa – sofa pesanan dibuat dan diantar ke toko pemesan oleh Saudara Stevi Stevanus Uremanis ternyata uang hasil penjualan 1 (satu) Set Sofa L seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Matador seharga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Harta Jaya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan akan tetapi uang hasil



penjual itu dengan total sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di kuasai oleh Terdakwa tanpa seijin pihak perusahaan.;

- Bahwa kemudian ketika tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wit Saksi Budi, SE pergi ke gudang perusahaan yang berada di Desa Passo untuk mengecek hasil jadi rangka kursi Sofa Matador maka Saksi Budi, SE menemukan ada barang lain bukan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang passo. Kemudian Saksi Budi, SE melakukan pengecekan ternyata barang yang ada di gudang PT. Satelit adalah milik Eko yang memang disimpan di milik gudang PT. Satelit karena Saudara Eko sudah membayar kontrak kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pemakaian gudang PT. Satelit selama bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dengan total uang sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa menyewakan gudang milik PT. Satelit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saudara Eko tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan uang hasil penjualan sofa dan penyewaan gudang untuk kepentingan pribadi.;

-----Perbuatan tersebut diatas oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.;

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi – Saksi** dipersidangan yang pada pokoknya dibawah Sumpah / Janji memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi : Asmilda als. Mita** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Satelit Maluku Cabang Ambon sebagai administrasi sales.;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan kursi sofa.;-----
- Bahwa ada 6 (enam) set sofa yang digelapkan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan penggelapan setelah adanya laporan yang dibuat oleh Budi Halim (tukang ojek) waktu di polres Pulau Ambon.;-----
- Bahwa sofa – sofa yang digelapkan oleh Terdakwa semuanya milik PT. Satelit Maluku Cabang Ambon.;-----
- Bahwa perusahaan PT. Satelit Maluku Cabang Ambon bertempat di Kebun Cengkeh dan bergerak di bidang meubel.;-----
- Bahwa perusahaan menjual meubeler secara kredit / angsuran dan juga secara tunai.;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Satelit Maluku Cabang Ambon.;-----
- Bahwa Saksi tugas pada PT. Satelit Maluku Cabang Ambon sebagai administrasi stock secara umum dengan membawahi stok spring bed, sofa, busa dan palstik.;-----
- Bahwa Saksi tugas menulis tagihan setelah jatuh tempo barulah sales melakukan penagihan pada toko.;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi bos / manejer perusahaan pada PT. Satelit Maluku Cabang Ambon kemudian turun menjadi sales.;-----
- Bahwa waktu tagihan tugasnya sales.;-----
- Bahwa Saksi kerja pada PT. Satelit Maluku Cabang Ambon dari bulan Desember 2010.;-----
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah kembalikkannya.;-----
- Bahwa setelah order keluar terus berikan ke sales kemudian ke pemegang stock lalu barang juga tersendiri.;-----
- Bahwa Saksi keluar nota tetapi sebelumnya pengecekan barang duluan.;----
- Bahwa setelah barang ada ditoko Saksi buka nota untuk mengambil barang yang dibutuhkan.;-----
- Bahwa kalau nota warna putih untuk tanda lunas, warna merah untuk arsip dan warna kuning untuk toko.;-----
- Bahwa kalau mengambil barang di tiko kita bawa nota warna kuning.;-----



- Bahwa setelah orang mengambil barang lalu 1 (satu) bulan baru tagihan jalan.;-----
- Bahwa cara tagihan yakni Saksi tulis pada buku lalu saksi kasihkan kepada sales terus melakukan penagihan.;-----
- Bahwa nota putih kasihkan kepada pembeli kecuali sudah melunasi keseluruhan angsuran.;-----
- Bahwa kalau ambil barang tanpa nota tidak diperbolehkan karena sudah ada kesepakatan dengan toko.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu toko – toko mana saja yang bisa mengambil barang.;-----
- Bahwa PT. Satelit Maluku Cabang Ambon mempunyai gudang yang berada di Negeri Lama khusus untuk barang yang diproduksi dan gudang kebun cengkeh digunakan untuk menyimpan barang yang sudah jadi.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu uang penjualan itu Terdakwa sendiri atau bersama orang lain.;-----

-----*Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.*;-----

2. Saksi : Yulianty Mansa als. Nona yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Satelit Maluku Cabang Ambon sebagai administrasi sales.;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan Terdakwa karena pernah menjabat Banch Maneger (Kepala Cabang) PT. Satelit Maluku Cabang Ambon sejak tahun 2013 sampai bulan Februari 2014.;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan kursi sofa.;-----
- Bahwa PT. Satelit Maluku Cabang Ambon bergerak di bidang produksi spring bed, sofa dan busa.;-----
- Bahwa pekerjaan Saksi antara lain menginput / masukan stock barang jadi dan plastik kemudian mencetak nota.;-----
- Bahwa bila ada orderan masuk dari toko – toko melalui sales atau langsung dari toko / melalui telephone atau pihak toko / pemesan datang sendiri ke gudang kemudian ke administrasi pemegang stock barang



yang dimana misalnya bila pemesan memesan sofa maka orderan diberikan kepada pemegang stock sofa untuk dicek barangnya, begitupun dengan spring bed dan plastik, setelah dari administrasi barang dan bilamana barang tersedia maka Saksi membuat / mencetak nota dan barang akan diantar ke toko.;-----

- Bahwa yang bertugas di bagian administrasi stock sofa adalah Saudari Nur Gaib untuk sofa dan Saudari Ira untuk spring bed dan Saudara Hasrdiyanto untuk plastik.;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Saudari Nur Gaib untuk sofa terkait dengan barang – barang tersebut.;-----
- Bahwa Saksi bertugas lebih banyak di Gudang Kebun Cengkeh dan belum pernah bertugas di gudang Negeri lama – Passo.;-----
- Bahwa oleh karena dari pertama Saksi bekerja sesuai perintah perusahaan maka mulai bekerja sampai dengan saat ini Saksi hanya bertugas d Gudang Kebun Cengkeh.;-----
- Bahwa stock barang jadi yang Saksi masukan / input berupa sofa, spring bed, busa dan barang plastik kemudian mencetak nota penjualan ke toko.;--
- Bahwa PT. Satelit Maluku Cabang Ambon terima stock dari Surabaya dan diproduksi sendiri.;-----
- Bahwa Saksi kerja pada PT. Satelit Maluku Cabang Ambon dari bulan Maret 2010.;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dengar bahwa Terdakwa penggelapan sofa.;-----
- Bahwa Saksi tahu karena barang yang dikeluarkan belum dicatat oleh orang yang bertugas untuk mencatat stock dan juga Saksi mendengar dari Budiarto Halim dimana bulan Nopember 2014 bahwa ada beberapa sofa yang digelapkan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa ada 6 set sofa yang dijual oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilainya dari 6 (enam) set sofa yang dijual oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa kalau untuk 1 (satu) set sofa harganya bervariasi ada yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa untuk membuat sofa bahan – bahannya dari spons dan kayu.;-----
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).;-----



- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah kembalinya kepada perusahaan PT. Satelit Maluku Cabang Ambon.;-----
- Bahwa biasanya kalau barang mau keluar harus pakai surat.;-----
- Bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut waktu itu tidak memakai surat.;-----
- Bahwa Saksi biasanya yang mengeluarkan order.;-----
- Bahwa setelah order diambil baru ke gudang mengambil barang, dan selain Saksi bisa juga bosnya dan kepala gudang yang bisa mengambil barang juga.;-----
- Bahwa barang – barang yang berada di gudang milik PT. Satelit Maluku Cabang Ambon.;-----
- Bahwa bahan – bahan untuk membuat sofa adalah berupa spon dan kayu juga dicatat oleh perusahaan.;-----
- Bahwa sofa ada yang dibikin / diproduksi sendiri oleh perusahaan PT. Satelit Maluku Cabang Ambon.;-----
- Bahwa setelah orang mengambil barang – barang lalu 1 (satu) bulan baru tagihan jalan.;-----
- Bahwa cara tagihan yakni Saksi tulis pada buku lalu Saksi kasihkan kepada sales.;-----
- Bahwa nota warna putih kasihkan kepada pembeli kecuali sudah melunasi keseluruhan angsuran.;-----
- Bahwa gudang milik PT. Satelit Maluku Cabang Ambon berada di Negeri Lama dan Kebun Cengkeh.;-----

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;-----

3. Saksi : Budi, SE yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Satelit Maluku Cabang Ambon adalah sebagai Branch Manager (BM).;-----
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu dan setelah Saudara Stevi Stevanus Uremanis membuat laporan mengenai sofa barulah Saksi tahu kejadiannya.;-----
- Bahwa perusahaan PT. Satelit Maluku Cabang Ambon milik Saudara Budiono Faisal.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa bekerja dibagian supervisor.;-----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di gudang perusahaan yang berada di Desa Passo dan berada Negeri Lama.;-----
- Bahwa Stevi Stevanus Uremanis melaporkan bahwa di gudang Passo dan di gudang Negeri Lama sofa – sofa yang dibuat sendiri dan diatur oleh Stevi Stevanus Uremanis.;-----
- Bahwa yang membuat sofa ada 2 (dua) orang yang berasal dari Manado, jadi mereka membuatnya sampai menjadi sebuah sofa barulah di jual ke toko – toko.;-----
- Bahwa ada 6 (enam) set sofa yang keluar gudang tanpa sepengetahuan Saksi.;-----
- Bahwa total nilai sofa – sofa tanpa sepengetahuan Saksi sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).;-----
- Bahwa keuangan perusahaan di dapat dari penjualan ke toko – toko meubeler.;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Satelit Maluku Cabang Ambon selama 1 (satu) Tahun lebih.;-----
- Bahwa gudang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon di Passo di kontrakan dari Puskud.;-----
- Bahwa gudang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon disewakan dari Puskud per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;-----
- Bahwa ada surat ijin untuk mengontrakan gudang di passo dari Puskud.;-----
- Bahwa tugas supervisor yaitu mengatur sales dalam penjualan dan promosi.;-----
- Bahwa mekanismenya yakni sales mendapat order dari toko kemudian sampaikan ke produk lalu dibuat surat jalan dan nota yaitu warna putih, warna merah serta warna kuning, dan diserahkan ke bagian pengiriman untuk dicatat dari toko mana yang memesan.;-----
- Bahwa tanpa ada pesanan barang setiap hari kemi memproduksi sofa.;-----
- Bahwa kantor PT. Satelit Maluku Cabang Ambon di Kebun Cengkeh Kota Ambon.;-----
- Bahwa dari perusahaan PT. Satelit Maluku Cabang Ambon tidak ada pembicaraan dengan Terdakwa.;-----

-----*Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.*-----



4. **Saksi : Stevi Stevanus Uremanis als. Stevi** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjadi Branch Maneger (BM) PT. Satelit Maluku Cabang Ambon.;-----
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. Satelit Maluku Cabang Ambon sebagai kepala gudang.;-----
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai dan didengar keterangan dihadirkan dipersidangan terkait dengan penipuan dan penggelapan.;-----
 - Bahwa tugas Saksi selaku kepala gudang membantu pengiriman barang ke toko – toko, terima barang masuk dari Surabaya dan bertanggung jawab atas karyawan bilamana ada ijin melalui Saksi.;-----
 - Bahwa ada 6 (enam) set sofa tersebut yang Saksi tidak masuk dalam stock gudang.;-----
 - Bahwa yang mengerjakannya adalah Sammy, Carlos dan Yopy, dan dibuat di Gudang Negeri Lama – Passo.;-----
 - Bahwa Terdakwa yang memerintahkan mereka untuk mengerjakannya.;-----
 - Bahwa semua bahan – bahan telah tersedia di Gudang Kebun Cengkeh kemudian diantar ke tempat produksi di Negeri Lama – Passo.;-----
 - Bahwa sebenarnya setelah barang selesai diproduksi maka harus disampaikan kepada administrasi stock yakni Nur Gaip namun hal itu tidak dilakukan atas perintah Terdakwa.;-----
 - Bahwa sebenarnya yang bertugas barang – barang ke toko adalah Iskandar, Fadli, Sulaiman (Emang) sedangkan Saksi mengantarnya karena atas perintah Terdakwa.;-----
 - Bahwa Saksi mengantar sofa – sofa ke toko sudah diluar jam kerja / kantor Saksi sendiri 2 (dua) kali, dengan Semy 2 (dua) kali kemudian dengan Carlos dan Yopi juga 2 (dua) kali.;-----
 - Bahwa oleh karena proses pembuatan sofa – sofa dilakukan di Negeri Lama – Passo sehingga persediaan bahan – bahan baku semuanya telah tersedia di Negeri lama – Passo karena Saksi yang memegang kunci gudang / tempat produksi Negeri Lama – Passo.;-----
 - Bahwa Saksi tidak dapat menghitungnya dan yang Saksi ketahui adalah bahan yang dibutuhkan untuk berapa banyak bahan untuk pembuatan 1 (satu) set sofa hal tersebut tukang pembuatan yang bisa menjelaskannya.;-----



- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk membawa sofa ke toko.;-----
- Bahwa Saksi membawa sofa ke toko dan dikasih upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa sofa – sofa tersebut dijual ke Toko Harta Jaya, Toko Logam Indah 2 dan Toko Atlanta 2.;-----
- Bahwa Saksi membuat sofa – sofa dilakukan di Negeri Lama – Passo sehingga persediaan bahan – bahan baku semuanya tersedia karena Saksi memegang kunci gudang / tempat produksi Negeri Lama - Passo.;---
- Bahwa gaji Saksi per bulannya dibayar oleh perusahaan PT. Satelit Maluku Cabang Ambon.;-----
- Bahwa setiap bulan Saksi mendapat gaji sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----

-----*Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.*;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan **Terdakwa Yahya Susanto Halim als. Yahya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan yang ditanda-tangani di kantor polisi serta telah dilampirkan dalam berkas perkara.;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku / Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah perusahaan PT. Satelit Maluku Cabang Ambon.;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan pada PT. Satelit Maluku Cabang Ambon sebagai Kepala Cabang Ambon sejak bulan Februari 2013 sampai dengan Februari 2014 kemudian bulan Maret sampai dengan September 2014 sebagai Supervisor.;-----
- Bahwa Bahwa Terdakwa bertugas selaku pimpinan cabang adalah mengatur penjualan produksi dan keuangan.;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa mengorder produk sofa ke 3 (tiga) Toko yaitu : Toko Atlanta, Toko Logam Indah dan Toko Harta Jaya, Terdakwa katakan bahwa sofa yang akan diorder merupakan buatan Terdakwa sendiri dari ke 3 (tiga) toko – toko yang Terdakwa datangi sofa yang dipesan Toko Atlanta memesan 1 9satu) set sofa L dan 1 (satu) set sofa Matador, Toko Logam



Indah memesan 2 (dua) set masing – masing 1 (satu) sofa Inul dan 1 (satu) set sofa Keshiana dan Toko Harta Jaya memesan 1 (satu) set sofa Inul dan 1 (satu) set Black Diamond, dari semuanya sofa – sofa tersebut ditotal senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;-----

- Bahwa waktu Tedakwa menjadi supervisor istri Terdakwa keluar dari perusahaan PT. Satelit Maluku Cabang Ambon, jadi gaji pas - pasan.;-----
- Bahwa jabatan diatas Terdakwa yaitu bos di Surabaya.;-----
- Bahwa biaya sewa gudang perbulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari bulan Agustus 2014 sampai dengan Oktober 2014.;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat biaya sewa gudang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) set sofa tersebut tidak ada ijin dari perusahaan.;-----
- Bahwa nilai total dari hasil penjualan 6 (enam) set sofa yang Terdakwa ambil sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;-----
- Bahwa ketahuan Terdakwa menjual sofa karena Stevi Stevanus Uremanis mengaku / melaporkan semuanya.;-----
- Bahwa Terdakwa dulu bekerja di Makassar, Manado dan Ambon.;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) Orang Anak.;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Maneger dan turun menjadi supervisor karena Terdakwa pernah memakai uang perusahaan.;-----
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf pada perusahaan di Surabaya dan juga kepada Pak Budi.;-----
- Bahwa karena Terdakwa sudah ada niat untuk menggelapkan uang – uang hasil penjualan sofa sehingga untuk memutuskan rencana tersebut Terdakwa tidak mau memasukkan dalam stock perusahaan.;-----
- Bahwa Terdakwa secara teori mengerti proses pembuatannya namun prakteknya Terdakwa tidak dapat melakukannya / membuatnya.;-----
- Bahwa harga tiap sofa antara lain : 1 (satu) set sofa Keshiana seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) set sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) set sofa matador seharga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) set sofa L seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) set Black Diamond seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana antara satu sama lainnya saling



berhubungan dan bersesuaian maka terungkaplah **Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara kronologis yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Yahya Susanto Halim als. Yahya pada waktu dalam bulan Maret, April, Juni dan Juli 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Gudang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon yang berada di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon.;-----
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan bersama – sama dengan Saudara Stevi Stevanus Uremanis.;-----
- Bahwa awalnya dilakukan audit dari Kantor Pusat PT. Satelit Maluku Cabang Ambon yang mana Terdakwa menjabat sebagai supervisor (mantan Branch Manager / Kepala Cabang) PT. Satelit Maluku Cabang Ambon dimana sebagai supervisor Terdakwa bertugas mengatur penjualan yakni meningkatkan omset dan Terdakwa juga membuat program – program ke toko – toko dan pemberian bonus bilamana dalam penjualan produk PT. Satelit Maluku Cabang Ambon dalam setahun dan mensport sales – sales untuk melakukan promosi barang / produk perusahaan.;-----
- Bahwa PT. Satelit Maluku Cabang Ambon bergerak di bidang produksi spring bed, sofa dan busa, lemari plastik, kursi plastik di Kota Ambon dan biasanya barang – barang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon dipasarkan ke toko – toko antara lain, Atlanta, Logam Indah, Harta Jaya, Dunia Mebel, Cahaya Matahari, Sinar Alfa, Yanti, Fitri, Rahmat, Dianty, Warno, Wijaya, Silo Mata Indah, Gilbert, Setia Murni, Haikel Mebel, Sri Rejeki, Nista, Cahaya Abadi Mebel, Abdi Mebel Dua Fatur, HR, Mandaya, Sinar Jaya, Gerson, KUD, Ina Tuni, Bapa Muksin, MMIM, Tunas Harapan, Tina, Wandu Jaya, Mari Jaya, Johari DIS, Haji Sakir, Bapak Kadir, Rizal, Sahabat Putri, Bapak Rizal, Sinar Namlea, Ibu Bs, Liang Raya, Toko Tiara, Bu Ratna, Solo Indah, Nirwan.;-----
- Bahwa mekanisme penjualan PT. Satelit Maluku Cabang Ambon adalah setelah seorang sales menerima orderan barang dari pemilik toko kemudian diberikan ke bagian administrasi (bagian surat jalan) kemudian menginput ke dalam komputer untuk dicetak dalam bentuk surat jalan dan nota surat jalan berfungsi untuk pengeluaran barang dari pabrik (perusahaan) ke toko sedangkan nota sebagai bukti bahwa barang yang diantar sesuai



dengan yang di order. Dimana dalam pembuatan surat jalan dan nota dicetak rangkap 3 (tiga) warna masing – masing warna putih (nota asli) warna kuning dan warna merah. Warna putih merupakan nota asli merupakan nota arsip PT. Satelit Maluku Cabang Ambon, warna kuning merupakan nota yang diberikan ke pemilik toko bersamaan dengan copian surat jalan warna kuning, copian surat jalan dan copian nota warna putih dan merah dikembalikan ke PT. Satelit Maluku Cabang Ambon, setelah barang diantar ke toko tujuan maka surat jalan ditanda tangani oleh pemilik toko sedangkan copi nota warna kuning diberikan ke pemilik toko sedangkan surat jalan warna kuning dan diserahkan ke bagian administrasi (pegang nota) untuk kemudian disatukan dengan nota asli untuk kemudian akan dilakukan penagihan oleh sales setelah jatuh tempo yang telah ditentukan.;

- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi toko – toko pelanggan untuk mengorder barang maka ada pemesanan 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dari Toko Harta Jaya maka Terdakwa kemudian pergi ke gudang perusahaan dan menyuruh pekerja untuk membuat pesanan sofa – sofa tersebut, kemudian setelah sofa – sofa pesanan dibuat dan diantar ke toko pemesan oleh Saudara Stevi Stevanus Uremanis ternyata uang hasil penjualan 1 (satu) Set Sofa L seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Matador seharga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Harta Jaya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan akan tetapi uang hasil penjual itu dengan total sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di kuasai oleh Terdakwa tanpa seijin pihak perusahaan.;
- Bahwa kemudian ketika tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wit Saksi Budi, SE pergi ke gudang perusahaan yang berada di Desa Passo untuk mengecek hasil jadi rangka kursi Sofa Matador maka Saksi Budi, SE menemukan ada barang lain bukan milik perusahaan yang disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang passo. Kemudian Saksi Budi, SE melakukan pengecekan ternyata barang yang ada di gudang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon adalah milik Eko yang memang disimpan di milik gudang PT. Satelit Maluku Caban Ambon karena Saudara Eko sudah membayar kontrak kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pemakaian gudang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon selama bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.;-----

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dengan total uang sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa menyewakan gudang milik PT. Satelit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saudara Eko tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan uang hasil penjualan sofa dan penyewaan gudang untuk kepentingan pribadi.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu :-----

KESATU : Pasal 372 KUHPidana;-----

A T A U :-----

KEDUA : Pasal 374 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena **Dakwaan Alternatif** yang dibuat oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 37 KUHPidana** yang terbukti atas perbuatan Terdakwa yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :-----



1. Unsur Barangsiapa.;-----
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.;-----
3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahtan.;-----
4. Unsur Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.;-----

Ad 1. Unsur Barangsiapa.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** “ dalam padangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang – perorangan maupun badan hukum yang di wakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung – jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama **Yahya Susanto Halim als. Yahya** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan dan bukan orang lain dari padanya sehingga *tidak terjadi error in persona*.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah ” **Dewasa** ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Barangsiapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;-----

-----Menimbang, bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud “ **Dengan Sengaja** “, namun dalam Mvt “ **Sengaja** “ berarti “ **Willens En Weten / Menghendaki Dan Mengetahui** “ yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (Ey. Kanter, Azas – Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167). Selanjutnya Para Pakar Hukum Pidana membagi **3 (tiga) Bentuk Tingkatan Kesengajaan** yaitu :-----

- a. **Sebagai Niat (Opzet Als. Oomeerk)** yakni : bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya.;-----
- b. **Sengaja Dengan Kesadaran Pasti Terrjadi (Opzet Bij Zekerheids Bewijzijn)** yakni : bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi.;-----
- c. **Sengaja Dengan Insyaf Akan Kemungkinan (Dolus Eventualis)** yakni : bila orang melakukan suatu perbuatan sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.;-----

-----Menimbang, bahwa “ **Kesengajaan** “ adalah : kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang – Undang atau singkatnya dapatlah dikatakan Kesengajaan itu adalah melakukan tindakan yang dilarang secara dikehendaki atau diketahui.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Kesengajaan** “ adalah : merupakan bagian dari kesalahan (schuld), kesengajaan pelaku



mempunyai hubungan jiwa yang lebih erat terhadap suatu tindakannya yang dilarang tersebut dibandingkan dengan culpa atau kealpaan.;-----

-----Menimbang, bahwa menurut **Memori Penjelasan / Memori Van Toeliching** yang dimaksud dengan “ **Kesengajaan** “ adalah : menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja berarti seseorang tersebut memang menghendaki serta menyadari tindakannya tersebut juga menyadari akibatnya sehingga perbuatannya tersebut bukan karena lalai juga bukan karena dipaksa.;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur ini menunjuk pada adanya kesalahan dan perbuatan pidana. Kesalahan merujuk pada unsur “ **Sengaja Dan Melawan Hukum** “ yang artinya : Terdakwa dengan sadar melakukannya sementara akibat yang akan terjadi dari kuasa perbuatan itu adalah sesuatu yang memang diharapkan oleh Terdakwa dan bertentangan dengan haknya. Perbuatan pidananya merujuk pada perbuatan fisik yang bertentangan dengan hak dan merupakan aksi dari unsur kesengajaan dari Terdakwa. Dengan demikian perbuatan memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain merupakan bentuk sikap fisik dari niat melawan hak yang memang sudah terpikirkan oleh Terdakwa tentang akibat apa yang akan terjadi.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa Yahya Susanto Halim als. Yahya pada waktu dalam bulan Maret, April, Juni dan Juli 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Gudang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon yang berada di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan bersama – sama dengan Saudara Stevi Stevanus Uremanis. Awalnya dilakukan audit dari Kantor Pusat PT. Satelit Maluku Cabang Ambon yang mana Terdakwa menjabat sebagai supervisor (mantan Branch Manager / Kepala Cabang) PT. Satelit Maluku Cabang Ambon dimana sebagai supervisor Terdakwa bertugas mengatur penjualan yakni meningkatkan omset dan Terdakwa juga membuat program – program ke toko – toko dan pemberian bonus bilamana dalam penjualan produk PT. Satelit



Maluku Cabang Ambon dalam setahun dan mensport sales – sales untuk melakukan promosi barang / produk perusahaan. PT. Satelit Maluku Cabang Ambon bergerak di bidang produksi spring bed, sofa dan busa, lemari plastik, kursi plastik di Kota Ambon dan biasanya barang – barang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon dipasarkan ke toko – toko antara lain, Atlanta, Logam Indah, Harta Jaya, Dunia Mebel, Cahaya Matahari, Sinar Alfa, Yanti, Fitri, Rahmat, Dianty, Warno, Wijaya, Silo Mata Indah, Gilbert, Setia Murni, Haikel Mebel, Sri Rejeki, Nista, Cahaya Abadi Mebel, Abdi Mebel Dua Fatur, HR, Mandaya, Sinar Jaya, Gerson, KUD, Ina Tuni, Bapa Muksin, MMIM, Tunas Harapan, Tina, Wandu Jaya, Mari Jaya, Johari DIS, Haji Sakir, Bapak Kadir, Rizal, Sahabat Putri, Bapak Rizal, Sinar Namlea, Ibu Bs, Liang Raya, Toko Tiara, Bu Ratna, Solo Indah, Nirwan. Mekanisme penjualan PT. Satelit Maluku Cabang Ambon adalah setelah seorang sales menerima orderan barang dari pemilik toko kemudian diberikan ke bagian administrasi (bagian surat jalan) kemudian menginput ke dalam komputer untuk dicetak dalam bentuk surat jalan dan nota surat jalan berfungsi untuk pengeluaran barang dari pabrik (perusahaan) ke toko sedangkan nota sebagai bukti bahwa barang yang diantar sesuai dengan yang di order. Dimana dalam pembuatan surat jalan dan nota dicetak rangkap 3 (tiga) warna masing – masing warna putih (nota asli) warna kuning dan warna merah. Warna putih merupakan nota asli merupakan nota arsip PT. Satelit Maluku Cabang Ambon, warna kuning merupakan nota yang diberikan ke pemilik toko bersamaan dengan copian surat jalan warna kuning, copian surat jalan dan copian nota warna putih dan merah dikembalikan ke PT. Satelit Maluku Cabang Ambon, setelah barang diantar ke toko tujuan maka surat jalan ditanda tangani oleh pemilik toko sedangkan copi nota warna kuning diberikan ke pemilik toko sedangkan surat jalan warna kuning dan diserahkan ke bagian administrasi (pegang nota) untuk kemudian disatukan dengan nota asli untuk kemudian akan dilakukan penagihan oleh sales setelah jatuh tempo yang telah ditentukan. Ketika Terdakwa mendatangi toko – toko pelanggan untuk mengorder barang maka ada pemesanan 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dari Toko Harta Jaya maka Terdakwa kemudian pergi ke gudang perusahaan dan menyuruh pekerja untuk membuat pesanan sofa – sofa tersebut, kemudian setelah sofa – sofa pesanan dibuat dan diantar ke toko pemesan oleh Saudara Stevi Stevanus Uremanis ternyata uang hasil penjualan 1 (satu) Set Sofa L seharga



Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Matador seharga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Harta Jaya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan akan tetapi uang hasil penjual itu dengan total sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di kuasai oleh Terdakwa tanpa seijin pihak perusahaan. Ketika tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wit Saksi Budi, SE pergi ke gudang perusahaan yang berada di Desa Passo untuk mengecek hasil jadi rangka kursi Sofa Matador maka Saksi Budi, SE menemukan ada barang lain bukan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang passo. Kemudian Saksi Budi, SE melakukan pengecekan ternyata barang yang ada di gudang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon adalah milik Eko yang memang disimpan di milik gudang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon karena Saudara Eko sudah membayar kontrak kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pemakaian gudang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon selama bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014. Terdakwa menjual 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dengan total uang sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa menyewakan gudang milik PT. Satelit Maluku Cabang Ambon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saudara Eko tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan uang hasil penjualan sofa dan penyewaan gudang untuk kepentingan pribadi.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ” **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----



Ad.3. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan .;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Yahya Susanto Halim als. Yahya pada waktu dalam bulan Maret, April, Juni dan Juli 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Gudang PT. Satelit Maluku Cabang Ambon yang berada di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan bersama – sama dengan Saudara Stevi Stevanus Uremanis. Terdakwa mendatangi toko – toko pelanggan untuk mengorder barang maka ada pemesanan 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dari Toko Harta Jaya maka Terdakwa kemudian pergi ke gudang perusahaan dan menyuruh pekerja untuk membuat pesanan sofa – sofa tersebut, kemudian setelah sofa – sofa pesanan dibuat dan diantar ke toko pemesan oleh Saudara Stevi Stevanus Uremanis ternyata uang hasil penjualan 1 (satu) Set Sofa L seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Matador seharga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Harta Jaya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan akan tetapi uang hasil penjual itu dengan total sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di kuasai oleh Terdakwa tanpa seijin pihak perusahaan. Terdakwa menjual 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dengan total uang sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa menyewakan gudang milik PT. Satelit Maluku Cabang Ambon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



kepada Saudara Eko tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan uang hasil penjualan sofa dan penyewaan gudang untuk kepentingan pribadi.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan** “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad. 4. Unsur Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Yahya Susanto Halim als. Yahya pada waktu dalam bulan Maret, April, Juni dan Juli 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Gudang PT. Satelit Maluku yang berada di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan bersama – sama dengan Saudara Stevi Stevanus Uremanis. Mekanisme penjualan PT. Satelit Maluku adalah setelah seorang sales menerima orderan barang dari pemilik toko kemudian diberikan ke bagian administrasi (bagian surat jalan) kemudian menginput ke dalam komputer untuk dicetak dalam bentuk surat jalan dan nota surat jalan berfungsi untuk pengeluaran barang dari pabrik (perusahaan) ke toko sedangkan nota sebagai bukti bahwa barang yang diantar sesuai dengan yang di order. Dimana dalam pembuatan surat jalan dan nota dicetak rangkap 3 (tiga) warna masing – masing warna putih (nota asli) warna kuning dan warna merah. Warna putih merupakan nota asli merupakan nota arsip PT. Satelit Maluku, warna kuning merupakan nota yang diberikan ke pemilik toko bersamaan dengan copian surat jalan warna kuning, copian surat jalan dan copian nota warna putih dan merah dikembalikan ke PT. Satelit Maluku, setelah barang diantar ke toko tujuan maka surat jalan ditanda tangani oleh pemilik toko sedangkan copian nota warna kuning diberikan ke pemilik toko sedangkan surat jalan warna kuning dan diserahkan ke bagian administrasi (pegang nota) untuk kemudian disatukan dengan nota asli untuk kemudian akan dilakukan penagihan oleh sales setelah jatuh tempo yang telah ditentukan. Terdakwa mendatangi toko – toko pelanggan untuk mengorder barang maka ada pemesanan 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dari Toko Harta Jaya maka Terdakwa kemudian pergi ke gudang



perusahaan dan menyuruh pekerja untuk membuat pesanan sofa – sofa tersebut, kemudian setelah sofa – sofa pesanan dibuat dan diantar ke toko pemesan oleh Saudara Stevi Stevanus Uremanis ternyata uang hasil penjualan 1 (satu) Set Sofa L seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Matador seharga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Logam Indah dan 1 (satu) Set Sofa Inul seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Toko Harta Jaya tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan akan tetapi uang hasil penjual itu dengan total sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di kuasai oleh Terdakwa tanpa seijin pihak perusahaan. Tanggal 09 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wit Saksi Budi, SE pergi ke gudang perusahaan yang berada di Desa Passo untuk mengecek hasil jadi rangka kursi Sofa Matador maka Saksi Budi, SE menemukan ada barang lain bukan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang passo. Kemudian Saksi Budi, SE melakukan pengecekan ternyata barang yang ada di gudang PT. Satelit adalah milik Eko yang memang disimpan di milik gudang PT. Satelit karena Saudara Eko sudah membayar kontrak kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pemakaian gudang PT. Satelit selama bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014. Terdakwa menjual 1 (satu) Set Sofa L dan 1 (satu) Set Sofa Matador dari Toko Atlanta, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Keshiana, 1 (satu) Set Sofa Inul dan 1 (satu) Set Sofa Black Diamond dengan total uang sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa menyewakan gudang milik PT. Satelit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saudara Eko tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan uang hasil penjualan sofa dan penyewaan gudang untuk kepentingan pribadi.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ” **Unsur Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan** “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka Dakwaan Alternatif selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal – hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;-----

-----Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal – Hal Yang Memberatkan dan Hal – Hal Yang Meringankan sebagai dasar pemidanaan;---

Hal – Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum.;-----
- Akibat Perbuatan Terdakwa, Pihak PT. Satelit Maluku Cabang Ambon mengalami kerugian.;-----

Hal – Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;-----



- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.;-----
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak - anaknya.;-----
- Terdakwa bersedia untuk menggantikan sejumlah uang yang Terdakwa telah gunakan.;-----
- Terdakwa menggunakan uang tersebut karena untuk melahirkan istri anak kedua dan juga untuk mengobati dan anak yang nomor satu yang sakit serta biaya hidup istri dan anak - anaknya.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal – hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan **Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana**, Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yahya Susanto Halim als. Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pengelapan Yang Dilakukan Secara Bersama – Sama** ” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Bulan**.;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **RABU** tanggal **25 MARET 2015** oleh kami : **SUKO HARSONO, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **MATHIUS, SH. MH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **MELIANUS HATTU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **S. M. SALIAMA, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan **TERDAKWA**.;-----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **MATHIUS, SH. MH.**

SUKO HARSONO, SH. MH.

2. **ALEX T.M.H.PASARIBU, SH.**

Panitera Pengganti,

MELIANUS HATTU, SH.